



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AHYAT alias AYAT Bin NASIR;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Modang RT.01 RW.03, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/VII/Res.4.2/2024/Resnarkoba, pada tanggal 3 Juli 2024:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 18 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., yang merupakan Advokat beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-102/Paser/Enz.2/08/2024, pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AHYAT Als AYAT Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AHYAT Als AYAT Bin NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Yang Di Duga Narkoba Jenis Shabu;
 - 2 (Dua) Bendel Plastik Klip Kosong;
 - 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver;
 - 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) Bauh Handfone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam
Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai Sebesar Rp.3.950.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Agar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa, 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-102/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024 yaitu sebagai berikut;
Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa M. AHYAT Alias AYAT Bin NASIR pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 02 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli sabu dari Sdr. BAHRI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual kembali.
- Selanjutnya Terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.20 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. GAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

9. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 200.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam karet pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa orang dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam karet pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu petugas dari kepolisian juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) buah Handfone merk OPPO A53 warna biru malam Imei : 863491052226070 No tlp: 081348716042, Uang tunai sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 114/10966.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 gram (nol koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 05155/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 16084/2024/NNF milik Terdakwa M. AHYAT Alias AYAT Bin NASIR adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa M. AHYAT Alias AYAT Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa orang dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam karet

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu petugas dari kepolisian juga menemukan 2 (dua) bendel elastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) buah Handfone merk OPPO A53 warna biru malam Imei : 863491052226070 No tlp: 081348716042, Uang tunai sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 114/10966.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 gram (nol koma dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 05155/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 16084/2024/NNF milik Terdakwa M. AHYAT Alias AYAT Bin NASIR adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA. di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Para Saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir yang berada di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkoba Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (Dua) Bendel Elastik Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Elastik, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu, 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli narkoba, Uang Tunai Sebesar Rp3.950.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara membeli dari Sdr. Bahri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.20 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. GAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Uang Tunai yang diterima Terdakwa dari menjual Narkoba Jenis Sabu sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Pihak Kepolisian;
- Bahwa dari paketan narkoba milik Terdakwa sudah terjual 11 (sebelas) paketan dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam karet pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa yang telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Achmad Bahri alias Bahri Bin Dasuki, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA. di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara membeli dari Sdr. Bahri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu kepada beberapa orang;
- Bahwa Uang Tunai yang diterima Terdakwa dari menjual Narkoba Jenis Sabu sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari paketan narkoba milik Terdakwa sudah terjual 11 (sebelas) paketan dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi dengan tujuan Terdakwa untuk dipaketkan menjadi paketan kecil untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA. di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir yang berada di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkoba Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (Dua) Bendel Pelastik Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Pelastik, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu, 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli narkoba, Uang Tunai Sebesar Rp3.950.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara membeli dari Sdr. Bahri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut Pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat ½

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.20 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. GAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Uang Tunai yang diterima Terdakwa dari menjual Narkoba Jenis Sabu sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Pihak Kepolisian;
- Bahwa dari paketan narkoba milik Terdakwa sudah terjual 11 (sebelas) paketan dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam karet pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa yang telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindakpidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 114/10966.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada tanggal 5 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dengan nama tersangka an. M. Ahyat Als Ayat Bin Nasir, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;

2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 05155/NNF/2024, tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. Defa Jaumil, S.I.K., 2. Titin Ernawati, S.Fam, Apt. dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Muhammad Ali dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 16084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 2) 2 (Dua) Bendel Pelastik Klip Kosong;
- 3) 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Pelastik;
- 4) 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver;
- 5) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 6) 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu;
- 7) 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042;
- 8) Uang Tunai Sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Iswahyudi Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- 2) Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA. di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (Dua) Bendel Elastik Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Elastik, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu, 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli narkotika, Uang Tunai Sebesar Rp3.950.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika Terdakwa;
- 4) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara membeli dari Sdr. Bahri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual kembali;
- 5) Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut Pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.20 WITA

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. GAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menjual

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- 6) Bahwa Uang Tunai yang diterima Terdakwa dari menjual Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Pihak Kepolisian;
- 7) Bahwa dari paketan narkotika milik Terdakwa sudah terjual 11 (sebelas) paketan dan tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam karet pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa yang telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- 8) Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- 9) Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkotika;
- 10) Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu "Tanpa Hak" adalah "melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku" sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur "Melawan Hukum" dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu Berita Acara Penimbangan Barang No. 114/10966.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 5 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dengan nama tersangka an. M. Ahyat Als Ayat Bin Nasir, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 05155/NNF/2024, tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. Defa Jaumil, S.I.K., 2. Titin Ernawati, S.Fam, Apt. dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Muhammad Ali dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 16084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa berakaitan dengan 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dengan nama tersangka an. M. Ahyat Als Ayat Bin Nasir adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* “melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Saksi Iswahyudi dan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA. di sebuah rumah Jalan Modang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (Dua) Bendel Pelastik Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Pelastik, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu, 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli narkotika, Uang Tunai Sebesar Rp3.950.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara membeli dari Sdr. Bahri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.20 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUTRIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. GAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu)

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp200.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Modang RT 001 RW 003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Uang Tunai yang diterima Terdakwa dari menjual Narkoba Jenis Sabu sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Pihak Kepolisian. Dari paketan narkoba milik Terdakwa sudah terjual 11 (sebelas) paketan dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam karet pinggang celana kolor yang dikenakan oleh Terdakwa yang telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba. Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkoba Golongan I dan keuntungan dari Terdakwa adalah dapat mendapatkan sejumlah uang dari menjual narkoba jenis sabu dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "Menjual Narkoba Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Narkoba Golongan I dengan jenis metamfetamina sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 05155/NNF/2024, tanggal 9 Juli 2024 dengan nomor barang bukti 16084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan I dengan jenis metamfetamina, maka unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ *mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AHYAT Als AYAT Bin NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkotika
Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 2) 2 (Dua) Bendel Pelastik Klip Kosong;
- 3) 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Pelastik;
- 4) 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver;
- 5) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 6) 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu;
- 7) 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam Imei:863491052226070
No Tlp: 081348716042;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) Uang Tunai Sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dimana uang tunai merupakan keuntungan menjual narkotika jenis sabu maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ahyat Alias Ayat Bin Nasir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Narkotika Jenis Shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 2) 2 (Dua) Bendel Pelastik Klip Kosong;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Elastik;
- 4) 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver;
- 5) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 6) 1 (Satu) Buah Celana Kolor Warna Abu-Abu;
- 7) 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A53 Warna Biru Malam

Imei:863491052226070 No Tlp: 081348716042;

Dimusnahkan;

- 8) Uang tunai sejumlah Rp3.950.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami: Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Musholin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.,
TTD,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

Hakim Ketua,
TTD.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.
Jekson Sagala, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tgt